



PUTUSAN

No. 0096/Pdt.G/2013/PA Rh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Agama Raha yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Poros Raha-Wamengkoli, Desa Liabalano, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, sebagai Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi.

M e l a w a n

Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Poros Raha-Wamengkoli Desa Liabalano, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, sebagai Termohon;

Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi.

Pengadilan Agama Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa alat-alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi :

Menimbang bahwa Pemohon , dengan surat permohonannya tanggal 6 Mei 2013,yang telah diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, kemudian terdaftar dalam buku register perkara gugatan dibawah register nomor 96/Pdt.G/2013/PA.Rh., tertanggal 6 Mei 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusambi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nika Nomor 183/07/III/1997, tertanggal 29 Maret 1997;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal pertama-tama pasca nikah tinggal di rumah orang tua pemohon,selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selanjutnya tinggal di di rumah kediaman orang tua termohon kurang lebih 1 (satu) tahun dan setelah itu tinggal dirumah paman pemohon,yang saat itu rumah tersebut dalam keadaan kosong karena paman pemohon sudah memiliki rumah baru dan rumah lamanya di pinjamkan kepada pemohon dan termohon dengan jangka waktu tinggal hampir 1 (dua) tahun,dan setelah itu pemohon dan termohon bersepakat membuat kios/warung yang langsung di jadikan rumah kediaman bersama terakhir di pelataran rumah mertua termohon. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan :
 1. Anak 1;
 2. Anak 2;yang saat ini diasuh oleh termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal berkeburan dan telah dikaruniai seorang anak antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran akibat termohon tidak mau dan tidak ingin tinggal dirumah kediaman orang tua pemohon yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan/pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon juga ingin tetap tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar tahun 2009 yang disebabkan oleh istri tidak mau di ajak tinggal bersama di rumah kediaman orang tua pemohon yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah, dan telah pisah ranjang/tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri kurang lebih empat tahun, tepatnya sejak tahun 2009, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah pemohon;
7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak empat 4 (empat) kali, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau rukun kembali;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Raha mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kota Raha untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk ngirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nilah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dan domisili penggugat dan tergugat agar dicatat dalam daftar untuk itu.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, kemudian dalam upaya mengintensifkan proses perdamaian sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 154 Rbg., majelis hakim telah menunjuk kepada Hasnawati, S.HI, untuk melakukan proses mediasi sebagaimana dimaksud peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2008, guna menemukan penyelesaian sengketa ini, melalui proses perundingan secara damai, agar diperoleh solusi yang terbaik dalam mengatasi kemelut rumah tangga ini, sesuai kesepakatan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, termohon mengajukan jawaban secara tertulis, tertanggal 20 Juni 2013, dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa poin 1 adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 2 adalah benar hanya mulai saat itu pemohon sudah menunjukkan arogansinya terhadap termohon sampai-sampai pada saat itu pemohon marah dan mengejar termohon dengan parang dan termohon melarikan diri ke rumah almarhum Wa Asi;
- Bahwa poin 3 adalah benar.
- Bahwa poin 4 adalah benar, tapi termohon berkeras tidak mau tinggal bersama orang tuanya, karena orang tuanya tidak mau menerima termohon dan termohon tidak punya hak apa-apa dalam rumahnya, lagi-lagi pada saat selesai panen hasil kebun, pemohon targetkan termohon selesai bikin rumah dalam waktu 3 hari, kalau tidak selesai maka hasil panen akan jatuh di tangan orang tuanya. Karena termohon tidak mampu dengan target itu maka termohon terpaksa tinggal dalam kios bersama dua orang anak dan hasil kebun termohon serahkan kepada pemohon, dan orang tuanya yang mengolah kebun maka kami saat itu sering bertengkar sampai terjadi adu fisik.
- Bahwa poin 5 adalah benar, hanya pemohon yang ingin tinggal di rumah orang tuanya tetapi termohon bertahan tinggal di dalam kios, namun tahun 2012 termohon pindah rumah ke rumah orang tua;
- Poin 6 tidak benar karena bukan tahun 2009 tetapi tahun 2006 pada pagi itu dia tinggalkan tempat dengan alasan mau kawin dan menyuruh termohon untuk menerima laki-laki siapa saja yang masuk dalam kios dia tidak menuntut, sedangkan tahun 2009 itu dia mau kembali hidup bersama dengan termohon dengan catatan tidak mau menanggung anak karena menurutnya kehidupannya sendiri sudah susah, apalagi dibebani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung anak, makanya termohon tidak menerima akan kembali hidup sebagaimana layaknya suami isteri;

- Poin 7 adalah benar karena alasan termohon sebagaimana tertera pada jawaban poin 6 diatas.
- Poin 8 adalah benar.

Berdasarkan hal-hal tersebut , maka dengan ini termohon menuntut :

1. Jaminan hidup sejak awal tahun 2006 sampai sekarang telah berjalan 7 tahun, pemohon tidak menafkahi termohon, sebesar Rp. 25.000,- perhari, sehingga jumlah seluruhnya = $Rp.25.000,- \times 7 \text{ tahun} \times 365 \text{ hari} = Rp. 63.875.000,-$
2. Jaminan nafkah anak , setiap bulan sebesar Rp.500.000,- sampai mereka dewasa atau bisa bekerja sendiri;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, pemohon mengajukan replik secara tertulis tanggal 4 Juli 2013, dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Jawaban termohon pada poin 2 bahwa pemohon mengejar termohon dengan parang adalah tidak benar, malahan pemohon dihantam dengan parang sewaktu tinggal di kios;
2. Jawaban termohon pada poin 4 bahwa pemohon menyuruh termohon untuk membuatkan rumah dalam jangka waktu 3 hari adalah tidak benar. Keterangan tersebut hanya sebagai alasan termohon supaya kami tidak rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Jawaban termohon pada poin 6 bahwa awal perselisihan terjadi pada tahun 2009, pada waktu itu belum terjadi perselisihan yang serius. Menurut pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara tahun 2006 sampai tahun 2009, yang terjadi hanyalah kesalahfahaman dengan mengharap masih bisa diatasi;

4. Bahwa termohon menuntut jaminan hidup sejak tahun 2006 sampai sekarang, sebesar Rp. 63.875.000,-;

Maka dengan ini pemohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Pemohon tidak menyanggupi permintaan termohon karena tidak sesuai dengan pendapatan pemohon sebagai tukang ojek.
- Pemohon akan tetap memberikan jaminan hidup menurut kebutuhan mereka sesuai kemampuan pemohon.

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, termohon mengajukan duplik secara lisan , pada persidangan tanggal 20 Juni 2013, dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar termohon memburu pemohon dengan parang, yang benar pemohon memburu termohon dalam keadaan mabuk jam 12.00 malam sehingga termohon lari sambil memegang kayu balok dan balik mengejar pemohon,, karena termohon tidak menyangka jika yang masuk ke dalam rumah saat itu adalah pemohon karena pemohon sudah hampir 3 tahun meninggalkan termohon.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, benar termohon mengusir pemohon kembali ke rumah, dengan alasan termohon menginginkan sebelum pemohon kembali ke rumah, rukun bersama termohon, maka terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dibicarakan oleh keluarga karena pemohon sudah lama meninggalkan termohon.

Menimbang, bahwa pemohon dalam membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 183/07/III/1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna pada tanggal 29 Maret 1997, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain dari pada bukti tersebut, pemohon telah mengajukan pula bukti kesaksian berupa dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi 1.

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rukun, tetapi sejak tujuh tahun yang lalu sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan , saksi tidak tahu, tetapi pemohon sering mengadu kepada saksi bahwa rumah tangganya dengan termohon tidak harmonis.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal , saksi tidak tahu, tetapi yang saksi ketahui termohon pernah bertengkar dengan orang tua pemohon tetapi saya tidak tahu penyebabnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama di kios depan

orang tua termohon kemudian pemohon kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang.

- Bahwa termohon tinggal di kios depan rumah orang tua termohon.
- Bahwa mengenai pemohon masih menafkahi termohon setelah berpisah , saksi tidak tahu, yang saksi tahu pemohon pernah tiga kali melihat pemohon memberi uang kepada anak-anaknya.
- Bahwa kedua belah pihak sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil.

- Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon membenarkan keterangan

saksinya tersebut seluruhnya tanpa ada yang dibantah;

2. Saksi 2

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya rukun dan dikaruniai dua orang anak, tetapi setelah tinggal di kios sekitar tahun 2006 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan, saksi tidak tahu masalahnya, tetapi saksi pernah berusaha memanggil kedua belah pihak saat saksi masih jadi kepala Desa Liabalano untuk saya selesaikan apa akar masalahnya tetapi tidak ada yang datang baik pemohon maupun termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi percekcoakan pada tahun 2006 , pemohon langsung kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang.
- Bahwa pernah, saksi pertemukan sekitar tahun 2007 untuk didamaikan tetapi saat itu termohon siap untuk rukun kembali dengan pemohon tetapi harus membawa uang untuk kebutuhan keluarga karena sudah lama tidak menafkahi penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa pemohon tidak bersedia menafkahi termohon karena tidak ada uang dan tidak ada pekerjaan sehingga upaya saksi tersebut tidak berhasil.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah tempat sejak tahun 2006 pemohon tidak pernah menafkahi termohon , bahkan selama berpisah hampir tujuh tahun kedua anak pemohon dan termohon sangat menderita karena harus berusaha sendiri mencari nafkah dengan membantu termohon.
- Bahwa menurut saksi kondisi rumah tangga lebih baik diceraikan saja karena sudah sekitar tujuh tahun pemohon tidak memperdulikan termohon dan kedua anaknya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut , pemohon dan termohon masing-masing menyatakan membenarkannya.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa termohon konvensi/penggugat rekonvensi dalam jawabannya, mengajukan gugatan rekonvensi dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2006 sampai tahun 2009, tergugat rekonsensi/pemohon konvensi meninggalkan penggugat rekonsensi/termohon konvensi dengan alasan mau kawin, tanpa jaminan nafkah.
- Bahwa selama berpisah tempat, termohon konvensi/penggugat rekonsensi dibebani menanggung anak.

Berdasarkan dalil-dalil yang termohon kemukakan diatas, termohon konvensi/penggugat rekonsensi menambahkan jawabannya dengan menuntut atau menggugat kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi sebagai berikut :

1. Jaminan hidup, sejak awal tahun 2006 sampai sekarang telah berjalan 7 tahun, pemohon konvensi/tergugat rekonsensi tidak menafkahi termohon konvensi/penggugat rekonsensi sebesar Rp. 25.000,- perhari, sehingga jumlah seluruhnya = $Rp.25.000,- \times 7 \text{ tahun} \times 365 \text{ hari} = Rp. 63.875.000,-$
2. Jaminan nafkah anak, setiap bulan sebesar Rp.500.000,- sampai mereka dewasa atau bisa bekerja sendiri.

Menimbang, bahwa atas gugatan, tuntutan rekonsensi tersebut, tergugat rekonsensi/pemohon konvensi mengajukan jawaban rekonsensinya secara lisan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Pemohon konvensi/tergugat rekonsensi tidak menyanggupi permintaan termohon konvensi/penggugat rekonsensi karena tidak sesuai dengan pendapatan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi sebagai tukang ojek.
- Pemohon konvensi/tergugat rekonsensi akan tetap memberikan jaminan hidup menurut kebutuhan mereka sesuai kemampuan pemohon konvensi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat rekonsensi, dan kesanggupan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi hanya sebesar Rp. 300.000,- perbulan sampai mereka dewasa.

Menimbang, bahwa atas jawaban rekonsensi tersebut, penggugat rekonsensi mengajukan replik rekonsensi secara lisan dengan menyatakan tetap pada gugatan rekonsensinya semula.

Menimbang, bahwa atas replik rekonsensi tersebut, tergugat rekonsensi mengajukan duplik rekonsensi secara lisan dengan menyatakan tetap pada jawaban rekonsensinya semula.

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan atas perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan ada percekcoan, pertengkaran bahkan terjadi adu fisik disebabkan sikap orang tua pemohon yang tidak mau menerima termohon, yang tidak punya hak apa-apa, dan hasil panen, pengelohannya jatuh di tangan orang tua pemohon, sesuai keinginan pemohon sehingga termohon terpaksa tinggal dalam kios bersama dua orang anak, sedangkan pemohon tinggal di rumah orang tuanya, kemudian tahun 2006 pemohon tinggalkan rumah dengan alasan mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin, dan tahun 2009 dia mau kembali hidup bersama dengan termohon, tapi termohon tidak mau menerimanya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini menurut majelis hakim adalah tidak adanya kemandirian pemohon dan termohon dalam rumah tangga, pemohon masih terpengaruh oleh orang tuanya, dan tidak mementingkan kemaslahatan termohon sementara termohon tidak dapat menerima perlakuan pemohon dan orang tuanya, sehingga rumah tangga tidak dapat hidup rukun.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian merupakan sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh Agama, ini berarti, perceraian hanya merupakan pintu darurat untuk keluar dari konflik rumah tangga yang tak dapat terselesaikan, sehingga dengan mengacu pada asas mempersulit terjadinya perceraian, majelis hakim perlu selektif dalam menilai pecahnya mahlilai perkawinan, sebagai satu-satunya jalan keluar dari segala kesukaran dalam menegakkan rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya diperlukan pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 283 Rbg., maka dalam hal ini kepada pemohonlah yang dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa bukti P. yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna pada tanggal 29 Maret 1997, sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkannya, mendukung kebenaran pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan oleh pemohon dengan termohon, telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil sebagai alat bukti akta otentik sebagaimana ditentukan oleh pasal 285 Rbg.,maka dapatlah diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut maka terbuktiilah pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, pernikahan mereka dilangsungkan di Kusambi ,pada tanggal 29 Desember 1996, dan dengan keabsahan pernikahan tersebut, secara hukum merupakan alas hak yang sah bagi pemohon untuk melakukan perceraian terhadap termohon dalam sidang Pengadilan Agama Raha.

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2, yang diajukan oleh pemohon di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti kesaksian, sehingga merupakan alat bukti sah menurut hukum, sesuai maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 Rbg.,maka dapatlah diterima.

Menimbang, bahwa terungkap keterangan saksi Saksi 1 di persidangan, yang menerangkan, rumah tangga awalnya rukun, tetapi sudah tujuh tahun sampai sekarang ,tidak harmonis , pemohon meninggalkan termohon kembali ke rumah orang tuanya, sementara termohon tetap tinggal di kios, pemohon sering mengadu kepada saksi mengenai rumah tangganya yang tidak harmonis, termohon pernah bertengkar dengan orang tua pemohon,selama berpisah tempat pemohon masih menafkahi termohon, saksi pernah melihat tiga kali pemohon memberi uang kepada anak-anaknya, kedua belah pihak sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terungkap keterangan saksi Saksi 2 di persidangan, menerangkan rumah tangga pada awalnya rukun dan dikaruniai dua orang anak, tetapi setelah tinggal di kios sekitar tahun 2006 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi pernah akan berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak ada yang datang baik pemohon maupun termohon, setelah terjadi percekcoakan pada tahun 2006, pemohon langsung kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang, kemudian pada tahun 2007 diupayakan lagi untuk damai, termohon siap untuk rukun kembali dengan pemohon tetapi pemohon harus membawa uang untuk kebutuhan keluarga karena sudah lama tidak menafkahi penggugat dan anak-anaknya, pemohon tidak bersedia menafkahi termohon karena tidak ada uang dan tidak ada pekerjaan sehingga upaya saksi tersebut tidak berhasil, selama berpisah tempat sejak tahun 2006 pemohon tidak pernah menafkahi termohon, menurut saksi, rumah tangga lebih baik diceraikan saja karena sudah sekitar tujuh tahun pemohon tidak memperdulikan termohon dan kedua anaknya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon dan jawaban termohon maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2006, rumah tangga mulai diliputi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan sikap orang tua pemohon yang tidak mau menerima termohon, dan hasil panen, pengelohannya jatuh di tangan orang tua pemohon, sesuai keinginan pemohon sehingga termohon terpaksa tinggal dalam kios bersama dua orang anak, sedangkan pemohon tinggal di rumah orang tuanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena termohon tidak mau di ajak tinggal bersama di rumah kediaman orang tua pemohon yang akibatnya pemohon meninggalkan termohon kembali ke rumah orang tuanya, sudah 4 (empat) tahun lamanya, sementara termohon tetap tinggal di kios, sehingga kedua belah pihak tidak dapat hidup rukun.

Menimbang, bahwa upaya penasehatan/perdamaian kepada kedua belah pihak telah dilakukan, namun pemohon menyatakan tetap tidak mau kembali rukun karena termohon tidak mau berbaik hati dengan orang tua pemohon, sementara pemohon tetap tinggal bersama orang tuanya, hal ini sangat melukai perasaan pemohon, sehingga pemohon telah berketetapan hati untuk menalak termohon, oleh karenanya rumah tangga senantiasa diliputi suasana konflik yang berkepanjangan yang justru menambah parahnya penderitaan lahir batin. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam surah Albaqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya :

Dan jika mereka (para suami) itu telah berketetapan hati untuk talak maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan, apabila pemohon telah berketetapan hati untuk menalak termohon, sementara termohon tidak dapat mengatasi kemelut rumah tangganya dengan cara yang baik, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa keutuhan mahlilai perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena apabila dipaksakan untuk mempertahankannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka patut diduga hal tersebut akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah bahkan dikuatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana dalam ajaran Islam, telah memberikan penegasan melalui kaedah Al-Ushulul Fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya :

Menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi kenyataan yang dialami oleh kedua belah pihak, jauh dari apa yang diinginkan oleh ketentuan tersebut, karena disatu pihak, pemohon sudah tidak menaruh perhatian lagi terhadap termohon, sementara dilain pihak, termohon hanya mau kembali rukun dengan pemohon bila diberi uang/nafkah oleh pemohon, pada hal pemohon tidak punya uang, sehingga menurut majelis hakim perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar mereka terlepas dari belenggu perselisihan dan penderitaan yang berkepanjangan/tak berkesudahan, yang justru menambah parahnya kesengsaraan yang mereka alami.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan telah cukup alasan bagi pemohon untuk melakukan perceraian dengan termohon, sesuai maksud ketentuan pasal 39 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 Tahun 1974 yo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa dalam hal perkawinan putus karena talak, maka pemohon konvensi/tergugat rekonvensi wajib memberikan mut'ah yang layak kepada termohon konvensi/penggugat rekonvensi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 149 sub a Kompilasi Hukum Islam, dan merupakan pula suatu kewajiban agama yang harus ditunaikan oleh pemohon terhadap termohon.

Mengingat firman Allah SWT dalam surah Al-baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya :

Dan bagi isteri-isteri yang ditalak berhak menerima mut'ah secara baik sebagai kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah berinisiatif tinggal di kios tanpa persetujuan pemohon, namun tujuannya adalah untuk menenangkan pikiran akibat penguasaan dan pengolahan hasil panen oleh orang tua pemohon atas kemauan pemohon sendiri, sehingga menurut rasa kemanusiaan dan rasa keadilan, maka majelis hakim berpendapat termohon perlu berhak menerima mut'ah.

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemohon yang melekat berdasarkan ketentuan hukum Islam dan telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun termohon tidak menuntut mut'ah berupa uang namun menurut rasa keadilan dan kepatutan, majelis hakim secara ex officio membebani pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada termohon

Menimbang, bahwa meskipun pemohon yang berpendapatan selaku tukang ojek, berpenghasilan tidak menentu, namun sebagai kepala rumah tangga adalah tidak mungkin lepas dari tanggung jawab untuk memberi mut'ah kepada termohon karena kewajiban dan tanggung jawab tersebut melekat berdasarkan ketentuan hukum Islam dan telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat dengan memperhatikan kondisi kehidupan ekonomi pemohon tersebut, menilai pemohon dapat memenuhi unsur kepatutan dan kemampuan untuk memberikan mut'ah sesuai maksud ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara ex officio membebani pemohon membayar mut'ah kepada termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa bagi seorang isteri yang putus perkawinannya karena talak, maka berlaku baginya masa iddah selama tiga bulan dan selama masa itu bekas suami wajib memberikan kepadanya nafkah iddah, sebagaimana ditentukan Pasal 149 sub b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Mengingat firman Allah SWT dalam surah Albaqarah ayat 228 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

Dan perempuan-perempuan yang ditalak itu (wajib) menahan diri mereka (selama) tiga kali suci (dari pada haid).

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemohon yang melekat berdasarkan ketentuan hukum Islam dan telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga meskipun termohon tidak menuntut nafkah iddah namun menurut rasa keadilan dan kepatutan, majelis hakim secara ex officio membebani pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada termohon.

Menimbang, bahwa meskipun pemohon yang berpenghasilan selaku tukang ojek, namun sebagai kepala rumah tangga adalah tidak mungkin lepas dari tanggung jawab untuk memberi nafkah iddah kepada termohon karena kewajiban dan tanggung jawab tersebut melekat berdasarkan ketentuan hukum Islam dan telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat dengan memperhatikan kondisi kehidupan ekonomi pemohon konvensi tersebut, menilai tergugat dapat memenuhi unsur kepatutan dan kemampuan untuk memberikan nafkah aquo, sehingga secara ex officio membebani pemohon membayar nafkah aquo kepada termohon setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,- sehingga jumlah nafkah iddah seluruhnya yang harus dibayar sebesar = $3 \times \text{Rp. } 300.000,- = \text{Rp. } 900.000,-$ (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon agar Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Raha diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud penggugat rekonvensi/termohon konvensi sebagaimana tercantum dalam gugatan rekonvensinya.

- Bahwa sejak tahun 2006 sampai tahun 2009, tergugat meninggalkan penggugat dengan alasan mau kawin, tanpa jaminan nafkah.
- Bahwa selama berpisah tempat, termohon dibebani menanggung anak.

Berdasarkan dalil-dalil yang termohon konvensi/penggugat rekonvensi kemukakan diatas, termohon konvensi/penggugat rekonvensi menambahkan jawabannya dengan menuntut atau menggugat kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi sebagai berikut :

1. Jaminan hidup, sejak awal tahun 2006 sampai sekarang telah berjalan 7 tahun, pemohon konvensi/tergugat tidak menafkahi termohon konvensi/penggugat rekonvensi, sebesar Rp. 25.000,- perhari, sehingga jumlah seluruhnya = $Rp.25.000,- \times 7 \text{ tahun} \times 365 \text{ hari} = Rp.63.875.000,-$
2. Jaminan nafkah anak, setiap bulan sebesar Rp.500.000,- sampai mereka dewasa atau bisa bekerja sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi/pemohon konvensi dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan :

- Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi tidak menyanggupi permintaan termohon konvensi/penggugat rekonvensi karena tidak sesuai dengan pendapatan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi sebagai tukang ojek.
- Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi akan tetap memberikan jaminan hidup menurut kebutuhan mereka sesuai kemampuan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi , dan kesanggupan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi hanya sebesar Rp. 300.000,- perbulan sampai mereka dewasa.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini menurut majelis hakim adalah sikap termohon konvensi/penggugat rekonvensi yang tidak mau menerima perlakuan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan orang tuanya mengenai hasil panen dan pengolahannya lalu berinisiatif untuk tinggal di dalam kios, sementara pemohon tidak mampu memenuhi kepentingan termohon konvensi/penggugat rekonvensi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa termohon konvensi/penggugat rekonvensi mendalilkan adanya suatu hak yang timbul sebagai akibat dari kewajiban dan tanggung jawab yang dilanggar/dilalaikan oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi, sehingga penggugat rekonvensi/termohon konvensi menuntut haknya menurut hukum untuk menegakkan kehidupan rumah tangganya.

Menimbang bahwa oleh karenanya termohon konvensi/penggugat rekonvensi merasa dirugikan akibat perbuatan tersebut maka menuntut haknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum selaku isteri yang akan ditalak oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan-tuntutan rekonvensi tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Mengenai tuntutan nafkah lampau sebesar Rp.63.875.000,- (Enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), majelis hakim berpendapat :

Menimbang, bahwa pemberian nafkah merupakan kewajiban pemohon konvensi/tergugat rekonvensi yang harus ditunaikan kepada termohon konvensi/penggugat rekonvensi namun pemenuhan kewajiban tersebut tidak boleh melampaui batas kemampuan tergugat rekonvensi/pemohon konvensi.

Menimbang, bahwa pemohon konvensi/tergugat rekonvensi selaku tukang ojek, yang berpenghasilan tidak menentu, kemudian menyatakan tidak menyanggupi permintaan termohon konvensi/penggugat rekonvensi karena tidak sesuai dengan pendapatan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi sebagai tukang ojek, sehingga majelis hakim berpendapat tuntutan termohon konvensi/penggugat rekonvensi merupakan tuntutan yang melampaui batas kemampuan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi, dalam hal ini tidak memenuhi unsur kemampuan dan kepatutan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada tahun 2007, antara kedua belah pihak sudah diupayakan damai, termohon konvensi/penggugat rekonvensi siap untuk rukun kembali dengan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi tetapi dengan persyaratan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi harus membawa uang untuk kebutuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga karena sudah lama tidak menafkahi penggugat rekonvensi/termohon konvensi dan anak-anaknya, namun pemohon konvensi/tergugat rekonvensi tidak bersedia memenuhi permintaan nafkah dari termohon karena tidak punya uang dan tidak ada pekerjaan yang memadai.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan tidak cukup alasan bagi penggugat rekonvensi/termohon konvensi untuk menerima pembayaran nafkah lampau sebagaimana ditentukan pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan rekonvensi in casu nafkah lampau haruslah ditolak.

Mengenai tuntutan biaya hadlanah, majelis hakim berpendapat :

Menimbang, bahwa anak-anak yang lahir dalam perkawinan kedua belah pihak , masing-masing bernama Anak 1 dan Anak 2 , adalah masih berada dibawah umur (belum dewasa), maka tergugat rekonvensi/pemohon konvensi selaku Ayahnya berkewajiban memberikan nafkah hadhonah bagi mereka sampai mereka dewasa atau mampun hidup mandiri, sesuai maksud ketentuan pasal 41 sub a dan sub b Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yo. Pasal 98 ayat 1) dan Pasal 105 sub b dan sub c dan Pasal 149 sub d Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi/pemohon konvensi meskipun berpendapatan selaku tukang ojek yang berpenghasilan tidak menentu, namun sebagai kepala rumah tangga adalah tidak mungkin lepas dari tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya karena kewajiban dan tanggung jawab tersebut melekat berdasarkan ketentuan hukum Islam dan telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat dengan memperhatikan kondisi kehidupan ekonomi tergugat rekonvensi/pemohon konvensi tersebut, menilai tergugat rekonvensi/pemohon konvensi dapat memenuhi unsur kepatutan dan kemampuan untuk memberikan nafkah aquo, sehingga membebani tergugat rekonvensi/pemohon konvensi membayar nafkah aquo kepada kedua orang anaknya tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,- sampai mereka dewasa dan mampu hidup mandiri.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan penggugat in casu nafkah hadhonah telah terbukti sah menurut hukum sehingga telah cukup alasan bagi penggugat untuk menerima pembayaran nafkah hadhonah sebagaimana ditentukan pasal 24 ayat (2) sub a Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yo. pasal 80 ayat (4) sub a dan sub b Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan untuk sebagiannya dan ditolak untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi sebagaimana ditentukan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009.

Memperhatikan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Raha.
3. Menghukum pemohon untuk membayar mut'ah kepada termohon sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah).
4. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada termohon sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkann salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nilah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dan domisili pemohon dan termohon agar dicatat dalam daftar untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagiannya.
2. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah hadhonah bagi anak-anaknya bernama Anak 1 dan Anak 2 kepada penggugat sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada pemohon konvensi/tergugat sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Raha pada hari ini, Kamis tanggal 29 Agustus 2013 M. bertepatan tanggal 22 Syawal 1434 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dr.Mudjahid,SH.,MH., selaku ketua majelis, Hj. Irmawati, S.Ag.SH.MH. dan Hasnawati,SHI., masing-masing selaku hakim anggota, dibantu oleh La Mahana,S.Ag.,selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj. Irmawati, S.Ag.SH.MH.

Dr. Mudjahid,SH.,MH.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Hasnawati, SHI

La Mahana, S.Ag.

—
Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
 2. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
 3. Biaya proses : Rp. 50.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 241.000,- (Dua ratus puluh satu
ribu rupiah)